

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SISTEM *SHARE IN*
JAR DI TOKO *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FITRI YUGESTESYA

17103080065

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Jual beli produk *share in jar* adalah membagi isi sebuah produk dalam beberapa container kecil. Sistem *share in jar* mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasannya, kemudian dipindahkan ke kemasan lain. Maraknya skincare yang dijual saat ini adalah produk yang berukuran besar atau utuh dan menjadikan konsumen enggan membeli karena produk yang berukuran besar dan terbilang cukup mahal dan dikhawatirkan produk skincare yang dibeli tidak cocok dan menyebabkan iritasi. Akhirnya pelaku usaha berinisiatif untuk menjual produk skincare dalam bentuk kemasan *share in jar*. Dari berbagai manfaat tersebut muncul permasalahan yang menjadikan produk tidak jelas karena konsumen tidak melihat secara langsung bagaimana proses pemindahannya dari kemasan asli ke kemasan *share in jar*, kondisi produk, kehygienisannya, takaran yang diinginkan hingga barang yang sesuai diminta, dengan kata lain masih maraknya kecurangan.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuatu dengan keadaan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, internet. Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli produk skincare kemasan *share in jar* (1) konsumen harus menanggung resiko ketika membeli produk *share in jar* secara online karena tidak bisa melihat secara langsung bagaimana proses pemindahan dari kemasan asli kedalam kemasan *share in jar*. (2) ketiga toko tersebut (*lucybeauty, myalfabeauty, lovecheapshop*) belum memenuhi hak-hak konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 4 dan pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha, namun tidak sepenuhnya kesalahan dari pelaku usaha, terkadang konsumen juga kurang berhati-hati karena tidak memperhatikan syarat dan ketentuan yang sudah dicantumkan didalam deskripsi seperti yang tercantum dalam pasal 5 UU Perlindungan Konsumen tentang kewajiban konsumen. (3) transaksi jual beli sistem *share in jar* pada toko online diatas tidak sesuai dengan hukum islam karena tidak memenuhi unsur hak khiyar dan salah satu objeknya tidak diketahui secara jelas kualitas dan kuantitasnya (*garar*).

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Sistem Share in Jar, Hukum Islam,*

UU perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Buying and selling share in jar products is to divide the contents of a product into several small containers. The share in jar system requires the product to be removed from its packaging, then transferred to another package. The rise of skincare that is being sold today is a product that is large or intact and makes consumers reluctant to buy because the products are large and quite expensive and it is feared that the purchased skincare products are not suitable and cause irritation. Finally, business actors took the initiative to sell skincare products in the form of share in jar packaging. From these various benefits, problems arise that make the product unclear because consumers do not see firsthand how the process of transferring it from the original packaging to the share in jar packaging, product condition, hygiene, the desired dose to the product that is requested, in other words is still rampant.

The research that the author does is field research, which is a study that aims to obtain data or information about something with the original state in the field. Primary data was obtained by interview method and secondary data was taken from books, theses, journals, internet. The method of analysis in this study is a qualitative descriptive method. While the method of data collection using interviews and documentation.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling skincare products in share in jar packaging (1) consumers must bear the risk when buying share in jar products online because they cannot see firsthand how the process of moving from the original packaging into the share in jar packaging. (2) the three shops (lucybeauty, myalfabeauty, lovecheapshop) have not fulfilled the rights of consumers as stated in article 4 and article 7 of the Consumer Protection Law regarding the obligations of business actors, but it is not entirely the fault of business actors, sometimes consumers are also less careful because they do not pay attention to the terms and conditions that have been set. included in the description as stated in article 5 of the Consumer Protection Law regarding consumer obligations. (3) the sale and purchase transaction of the share in jar system at the online store above is not in accordance with Islamic law because it does not fulfill the element of khiyar rights and one of the objects is not clearly known for its quality and quantity. (*garar*).

Keywords: *Consumer Protection, Buying and Selling, Share in Jar System, Islamic Law, Consumer Protection Act*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fitri Yugestesya

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitri Yugestesya

NIM : 17103080065

Judul : "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Share In Jar di Toko Online Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2021

Pembimbing

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1235/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUALBELI SISTEM SHARE INJAR DI TOKO ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI YUGESTESYA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080065
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 61caab5b04348



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 61b900c8aea30



Penguji III

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61e55eed321fa



Yogyakarta, 02 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61cab0d6151b5

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Yugestesya
NIM : 17103080065
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Sistem
Share In Jar di Toko Online Perspektif Hukum Islam
dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 November 2021 M
19 Rabiul Akhir 1443 H

Penyusun,




Fitri Yugestesya
NIM. 17103080065

MOTTO

***“SOMETIMES YOU FIND OUT WHAT YOU ARE SUPPOSED TO BE DOING
BY DOING THE THINGS YOU ARE NOT SUPPOSED TO BE”***

**Kadang-kadang kamu menemukan apa yang seharusnya kamu lakukan dengan
melakukan hal yang tidak seharusnya kamu lakukan.**

OPRAH WINFREY



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT atas segala nikmatNya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Mama, Papa, Kakak, keluarga besar tercinta, dan pihak-pihak yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak terhingga kepada saya.

Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang dan cinta yang telah diberikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa arab. Penulisan transliterasi Arab-latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	es dan ye
سَد	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جُزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya'</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	<i>mati</i>	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	تَنْسَى	Ditulis	<i>Ī</i>
	<i>Kasrah+ Ya'</i>	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	<i>Ḍammah+</i>	Ditulis	<i>Furūḍ</i>
	<i>Wawu mati</i>	Ditulis	
	فُرُوضٌ		

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya'</i> <i>mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
	<i>Fathah+</i> <i>Wawu mati</i> قَوْنٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in</i> <i>Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ.

Segala puji dan Syukur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat serta hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, dan senantiasa membimbing penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan berbagai kegiatan, salah satu diantaranya dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Sistem Share in Jar Pada Toko Online Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun manusia ke jalan yang penuh rahmat dan keberkahan penuh kebahagiaan serta menjadikan iman yang kukuh dan agama islam yang rahmatan lil’lamin untuk menuju kehidupan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak A. Hashfi Lutfi S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga
5. Bapak Saifudin, SHL., MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik,
6. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini,
7. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
8. Kedua orang tua serta kedua kakak saya yang telah bersabar dan memberikan dukungan serta selalu meridhoi setiap langkah saya sampai akhir penyelesaian skripsi ini,
9. Teman-teman kontrakan saya di Pagar Hijau Kuning yang sudah lebih dari empat tahun hidup bersama Feby, Rizqina dan Sarah dan tak lupa Bunga Fatwa yang selalu memberi pertolongan dan sudah berkenan direpotkan,
10. Teman teman jalur ekonomi erisa dan rafiah yang sudah menjadi tempat saya berkeluh kesah serta memberikan motivasi dan energi positif kepada saya,

11. Teman –teman karib saya sewaktu dibangku kuliah, dinda, riris dan nami,
12. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 17 yang sudah berproses bersama dalam belajar dan mencari ilmu,
13. Bangtan Sonyeondan, yang sudah membangkitkan motivasi saya ketika mendengarkan lagu-lagunya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
14. Serta seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup saya dan turut memberikan dukungan,
15. Dan yang paling utama adalah terima kasih untuk diri sendiri karena bisa berjuang dan bertahan hingga detik ini.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca.

Yogyakarta, 8 Agustus 2021 M

29 Zulhijah 1442 H.

Penulis,



Fitri Yugestesya
NIM. 17103080065

DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	11

F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI	22
<i>SISTEM SHARE IN JAR.....</i>	<i>22</i>
A. Hukum Perlindungan Konsumen	22
B. Jual Beli dalam Islam	26
1. Pengertian dan Dalil Jual Beli	26
2. Rukun dan syarat jual beli	28
3. Garar	31
4. Jual Beli <i>Online</i>	35
C. Khiyar.....	40
a. Pengertian Khiyar.....	40
b. Dasar Hukum Khiyar dalam Jual Beli.....	41
c. Macam-macam Khiyar	41
BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTIK SHARE IN JAR PADA TOKO	
ONLINE.....	48
A. Sistem Share In Jar.....	48
1. Profil Toko.....	59

2. Produk pada toko online.....	62
B. Praktik Perlindungan Konsumen dalam Jual beli Sistem Share in Jar di Toko <i>Online</i>	72
1. Praktik Jual Beli Pada Toko <i>Online</i> Platform <i>Shopee</i>	72
2. Perlindungan konsumen atas cacat barang pada toko online	73
BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SISTEM SHARE IN JAR DI TOKO <i>ONLINE</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Resiko Konsumen Dalam Pembelian Produk Share In Jar	78
B. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Sistem <i>Share in Jar</i> Pada Toko <i>Online</i> Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	83
C. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Sistem Share in Jar Pada Toko <i>Online</i> Perspektif Hukum Islam	101
BAB V: PENUTUP.....	114
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak bisa hidup sendiri atau memisahkan diri dari kehidupan publik. Islam menginstruksikan manusia untuk saling membantu melalui nilai-nilai rahmatan lil'alamin, yaitu mengembangkan model hubungan interpersonal keragaman, dialog dan toleransi. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai nilai yang terkandung didalam sistem perekonomian tersebut.¹ Salah satu bentuk muamalah dalam perekonomian islam yaitu jual beli. Mengenai jual beli telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلُؤْلُؤٍ وَلَا تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terdapat dua unsur penting yang harus dikaji untuk mengetahui konsep perlindungan konsumen jual beli *online* sistem *share in jar* dalam hukum islam yakni yang pertama perilaku pelaku usaha yang berkaitan

¹ Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syari'ah pada Kantor Bank BRI Syari'ah Kudus," dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 6, No. 1 (2013), hlm. 42.

² Department Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 69.

dengan pemberian informasi produk yang benar, jelas, jujur sesuai dengan iklan yang disuguhkan di internet. Yang kedua, hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, serta jujur tentang barang.

Perubahan masyarakat tidak terjadi begitu saja melainkan melalui sumber-sumber tertentu, sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Supaya terjadi perubahan maka orang harus diyakinkan bahwa perubahan yang dilakukan dapat memperbaiki keadaan dan taraf hidup masyarakat. Tanpa usaha memberikan keyakinan tersebut, anggota masyarakat mengalami kesulitan untuk mengikuti arus perubahan. Peningkatan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktifitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi informasi dan komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Dalam dunia bisnis teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai *e-commerce*. *E-commerce* adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet.

Begitu pula dengan hukum positif Indonesia dalam melaksanakan jual beli, konsumen juga dilindungi haknya agar terhindar dari sesuatu yang merugikan. Seperti pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertera pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/

jasa dan ayat (3) “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”.³ selain itu kewajiban sebagai pelaku usaha juga diatur dalam Undang – undang Pasal 7 ayat (a) yang berbunyi “beri’tikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”, ayat (b) “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” dan ayat (d) “menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.⁴

Salah satu yang mempengaruhi perkembangan hidup manusia adalah jual beli produk *skincare* yang semakin populer dari berbagai jenis di kalangan masyarakat. Namun maraknya *skincare* yang sering dijual saat ini adalah produk yang berukuran besar atau utuh. Hal ini menjadikan konsumen enggan membeli karena produk ukuran besar terbilang cukup mahal dan dikhawatirkan produk *skincare* yang digunakan tidak cocok dan dapat menyebabkan iritasi.

Mengingat fenomena permasalahan tersebut, akhirnya pelaku usaha berinisiatif untuk menjual produk *skincare* dalam bentuk kemasan kontainer (*share in jar*). *Share in jar* adalah membagi sebuah produk dalam ukuran asli

³ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1)

⁴ Pasal 7 ayat (a)

ke dalam beberapa wadah yang lebih kecil, misalnya suatu produk dengan isi 150 ml menjadi 5 wadah dengan isi masing-masing 30 ml. Tujuan ini diciptakan agar konsumen dapat membeli dan mencoba produk tanpa harus membeli produk dengan ukuran aslinya dan tentunya harga juga berubah menjadi lebih murah.

Dari berbagai manfaat yang didapatkan dalam jual beli produk *skincare* kemasan kontainer (*share in jar*) sebagai jalan keluar, ternyata memunculkan beberapa masalah lainnya. Permasalahan tersebut adalah barang menjadi tidak jelas karena konsumen tidak melihat secara langsung bagaimana proses pemindahannya dari ukuran asli ke dalam kemasan kontainer (*share in jar*), kondisi produk, ke higienisannya, takaran yang diinginkan hingga barang yang sesuai diminta. Dengan kata lain masih rentang akan adanya kecurangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwa menggunakan *skincare sistem share in jar* secara sembarangan dapat menyebabkan alergi atau iritasi pada kulit bahkan dapat memicu tumbuhnya sel kanker.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang penelitian tentang “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Sistem Share In Jar* di Toko *Online* Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana risiko yang didapatkan oleh konsumen dalam pembelian produk *share in jar*?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan dalam jual beli sistem *share in jar* perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan dalam jual beli sistem *share in jar* perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui resiko yang kemungkinan didapatkan dalam pembelian produk sistem *share in jar*
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian masalah dalam jual beli sistem *share in jar* perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian masalah dalam jual beli sistem *share in jar* perspektif hukum Islam

Kegunaan terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syari'ah terutama terkait masalah perlindungan

konsumen dalam jual beli *share in jar* perspektif hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Secara praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli sistem *share in jar* di toko *online* jika terjadi kecacatan.

Bagi masyarakat, kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami persoalan perlindungan konsumen dalam jual beli sistem *share in jar* di toko *online* perspektif hukum Islam dan UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mengetahui validasi yang dibuat. Penelitian terdahulu dapat menjadi satu pijakan penulis agar penelitiannya berbeda dengan yang terdahulu. Adapun penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Intan Puspita Sari, Nim 8111416252, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar yang tidak Memiliki Izin Edar.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pengaturan *share in jar* di Indonesia adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran

Kosmetika. Sesuai peraturan tersebut, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran untuk mendapat nomor notifikasi dan izin edar dengan mengikuti persyaratan dari BPOM. (2) Masih banyak ditemukan produk share in jar yang dijual di e-commerce dan media sosial yang tidak memiliki izin edar sehingga produk kosmetika tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena semua informasi mengenai pelaku usaha share in jar terdapat di media sosial, BBPOM mengalami banyak kendala dalam melakukan pengawasan.⁵

Adapun yang membedakan skripsi ini ialah Perlindungan konsumen terhadap kosmetika dan tidak memiliki izin edar sedangkan penulis membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen secara hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Skripsi yang ditulis oleh Alfyyah Rahma, Nim 1621030330 mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner dengan sistem Share in Jar (Studi Kasus di Toko Online Instagram @Mooi.Moly)." Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah Praktik jual beli 'Some by mi' toner dengan sistem share in jar merupakan suatu model perdagangan dengan cara penjual mengemas botol-botol kecil dengan cara direndam terlebih dahulu kedalam air hangat untuk membunuh

⁵ Intan Puspita Sari, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar yang tidak Memiliki Izin Edar," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020.

bakteri serta kuman yang ada lalu penjual segera memindahkan beberapa ml isi botol besar kedalam botol-botol kecil dengan menggunakan pipet tetes yang sudah tersedia dari botol ukuran aslinya, atau langsung menuangkannya dan selanjutnya ditimbang. Jual beli "Some by mi" toner dengan sistem share in jar banyak dilakukan dan tetap berjalan hingga saat ini karena adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak dan kepercayaan dari para pelanggan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli "Some by mi" toner dengan sistem share in jar hukumnya boleh karena telah memenuhi rukun dan syarat serta unsur jual beli. Jual beli dengan sistem share in jar ini tidak ada unsur penipuan dan tidak termasuk gharar karena dapat diketahui sifat dan jenisnya pada saat pembagian dari ukuran asli kedalam botol-botol kecil tersebut tidak dicampurnya produk atau ditambahkan bahan apapun dengan kandungan lain dilihat dengan sedikit bahkan tidak adanya pembeli yang complain tentang keaslian dan ketidakcocokan produk yang dijual serta jaminan sterilisasinya sudah sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan.⁶

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah objek penelitian dalam skripsi ini hanya membahas tentang "toner some by mi" saja dan berdasarkan hasil penelitiannya "jual beli some by mi toner" hukumnya boleh karena telah memenuhi rukun dan syarat secara islam, sedangkan dalam

⁶ Alfyyah Rahma, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner dengan sistem Share in Jar (Studi Kasus di Toko Online Instagram @Mooi.Moly)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.

penelitian penulis objek yang dibahas *skincare sistem share in jar* secara keseluruhan dan hasil penelitian secara hukum Islam belum terpenuhi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Adelia Wahyuningtyas, Nim C92217117 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021 yang berjudul "Analisis Sad al-Adhari'ah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli *Skincare Share in Jar di Toko Online Shop @Share_SkincareKediri*." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli skincare dengan menggunakan sistem *share in jar di online shop @share_skincarekediri* dilakukan dengan cara meniadakan informasi yang jelas pada jar, di sosial media pihak @share_skincarekediri tidak pernah menunjukkan atau mempublikasi proses pencucian, sterilisasi dan pengemasan, ada beberapa produk skincare yang belum ber BPOM dan sebenarnya menjual produk dengan cara *share in jar* adalah dilarang karena belum ada surat izin edar oleh BPOM. Dalam analisis Sad al-dhari'ah jual beli skincare dengan menggunakan sistem *share in jar* tidak diperbolehkan karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi konsumen, pada sisi lain juga mengandung kemafsadatan yaitu meniadakan informasi dan melakukan kecurangan sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas produk skincare. Selain itu, dalam jual beli skincare dengan menggunakan sistem *share in jar* belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 karena meniadakan informasi,

ada beberapa produk skincare yang belum ber BPOM dan belum ada surat izin edar untuk menjual produk skincare secara share in jar.⁷

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini menggunakan Sad al-Adhari'ah dan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai pisau analisisnya. Sedangkan penulis menggunakan Hukum Islam dan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk permasalahan yang akan timbul

4. Jurnal yang ditulis oleh Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa mahasiswa fakultas hukum Universitas Udayana yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (*share in jar*)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penjualan produk dalam kemasan share in jar ini yang tidak memberikan identitas yang jelas dan akurat membuat konsumen merasa dirugikan. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha akibat dari kerugian yang dialami konsumen sudah sepatutnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.⁸

Adapun perbedaan jurnal ini dengan penulis adalah objek penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap

⁷ Adelia Wahyuningtyas, “Analisis Sad al-Adhari'ah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Skincare Share in Jar di Toko Online Shop @Share_SkincareKediri,” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

⁸ Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (*share in jar*),” *jurnal* Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.

kerugian yang dialami konsumen pada produk kemasan kontainer, sedangkan objek penelitian dalam skripsi penulis adalah bagaimana perlindungan konsumen secara keseluruhan mengenai hak konsumen dan kewajiban penjual dan bagaimana UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam mengatur permasalahan ini.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁹ Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak-hak konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/ atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen.

Melalui UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan hak konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁹ UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm. 2.

- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk memperoleh ganti kerugian;
- f. Hak untuk Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- g. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
- h. Hak untuk mendapatkan penyelesaian yang patut.¹⁰

2. Sistem *share in jar*

Konsep *share in jar* adalah membagi (*share*) isi sebuah produk kedalam beberapa wadah (*jar*) kecil. Tujuan ini diciptakan agar kita dapat membeli dan mencoba produk tanpa harus langsung membeli produk dengan ukuran dan harga aslinya.¹¹

¹⁰ Abdul Hakim, *Hak – hak Konsumen*, cet. ke-1, (Bandung,: Nusa media, 2010), hlm. 33-34.

¹¹ Adinda, “Kelebihan dan Kekurangan Membeli Produk Kemasan *Share in Jar*,” [beautyparty.id https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar](https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar), diakses pada 16 Juni 2021).

Keuntungan membeli produk *share in jar*¹²

- a. Bisa mencoba sebelum membeli

Skincare umumnya berharga cukup mahal dan ada kemungkinan kulit tidak cocok dengan produk tersebut. Bila tidak ada *sample* atau *trial kit* yang bisa dicoba, produk *share in jar* bisa jadi opsi untuk mencobanya sebelum membeli ukuran aslinya.

- b. Harga lebih murah

Misalnya saja ada pelembab ukuran 100 ml berharga Rp 300 rb yang di incar, tetapi masih ragu. Saat membeli produk *share in jar* ukuran 20 ml seharga 75 rb, rasanya mungkin lebih hemat, dan bila tidak cocok pun kerugiannya lebih kecil daripada membeli harga normal.

- c. Bisa dibawa travelling

Ukurannya yang mini memudahkan produk-produk *share in jar* untuk dibawa bepergian.

Kerugian/ bahaya membeli produk *share in jar*¹³

- a. Tingkat kebersihan yang tidak terjamin

Di pabrik aslinya, proses produksi dan pengemasan produk *skincare* telah mengikuti standar tertentu yang terjamin kualitas dan kebersihan.

¹² Shavira Annisa Putri, “Ketahui Kelebihan dan Kerugian Membeli Produk dalam *Share in Jar*,” <https://www.popbela.com/beauty/skin/shavira-annisa-putri/produk-share-in-jar/5>, diakses pada 13 Juni 2020.

¹³ Ibid.

Sementara untuk skala yang lebih kecil seperti para penjual produk *reseller share in jar*, kita tak pernah tahu tingkat kebersihan saat pengemasan ulang, mulai dari alat-alat yang digunakan, kondisi ruangan, tangan pengemas, kemasan baru yang dipakai, hingga proses penyimpanannya.

b. Produk terpapar udara

Beberapa produk *skincare* akan bereaksi, bahkan mudah rusak saat terpapar udara. Kandungan Vitamin C misalnya, dikenal tidak stabil dan mudah berubah saat terkena udara. Saat dilakukan pemindahan dan pengemasan ulang, produk akan terpapar udara, mungkin terkontaminasi, dan bisa jadi mengalami reaksi/perubahan senyawa. Maka, bukan tidak mungkin khasiatnya ikut berubah saat diaplikasikan.

c. Risiko produk palsu/ dimodifikasi

Karena tidak secara langsung melihat proses pengemasan ulang, selalu ada risiko produk yang dibeli tersebut bukanlah produk orisinal. Bahkan produsen pun tidak menyarankan menerima produk saat segelnya rusak, apalagi saat membeli produk yang sudah tidak di dalam kemasan aslinya. Bila tidak yakin dengan reputasi penjual, selalu ada risiko produk yang merupakan produk kosmetik palsu atau produk asli yang telah dicampur produk lain alias dimodifikasi.

d. Masa kadaluwarsa yang tidak diketahui

Saat membeli produk asli, bisa dilihat tanggal produksi/tanggal kedaluwarsa dan saran masa pakai produk setelah dibuka. Berbeda dengan produk *share in jar*, di mana bukan kita sendiri yang membeli, membuka, dan menyimpan produk tersebut.¹⁴

3. Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.¹⁵ Maksudnya adalah suatu transaksi yang mengandung persetujuan dan ikatan antara penjual dan pembeli atau orang yang menyerahkan barang dan orang yang membayar.

a. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad atau *al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) *Sigat* (lafal Ijab dan Qobul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
- 4) Nilai tukar pengganti barang

¹⁴ Irina Marwan, “Plus Minus Membeli Produk Kosmetik *Share in Jar*,” womantalk, <https://womantalk.com/beauty/articles/plus-minus-membeli-produk-kosmetik-share-in-jar-AMJB1>, diakses 11 Juni 2019.

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 478.

b. Syarat Jual Beli

Pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:

- 1) Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha' dan sukarela, tanpa ada paksaan.
- 2) Kedua belah pihak berkompoten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang *mukallaf* dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang).

Kedua, yang berkaitan dengan objek/ barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Objek jual beli merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang yang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
- 2) Objek jual beli merupakan hak milih penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- 3) Objek jual beli dapat diserahterimakan, seperti menjual burung yang terbang di udara, transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung garar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

- 4) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari *garar*.¹⁶

c. *Garar* dalam Jual Beli

Garar merupakan salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam. *Garar* menurut bahasa berarti bahaya atau resiko. Secara etimologis *garar* berarti hal yang tidak diketahui atau bahaya tertentu.

Para ulama dalam mendefinisikan *garar* tersebut berputar disekitar tiga makna yakni sebagai berikut:

- 1) *Garar* berhubungan dengan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan
- 2) *Garar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan
- 3) *Garar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Para ulama kebanyakan mendefinisikan *garar* hubungannya dengan yang terakhir ini.

Dengan demikian, *bai' al-garar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).

¹⁶ Munir Salim, "Jual Beli secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*," Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 63-72.

F. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai jenis literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai persoalan perlindungan perlindungan konsumen kemudian memaparkan dan menganalisa dengan hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3 Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data ini diperoleh langsung oleh penulis dari pihak yang terlibat; antara lain wawancara dengan konsumen *online shop*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, internet, bacaan yang sebelum-sebelumnya dan memiliki tema yang sama dengan perlindungan konsumen yang dapat mendukung penelitian ini untuk memperkaya data.

4 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian, penulis melakukan pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka atau Tanya jawab antara pengumpul data dimana merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu dengan cara bertanya langsung dengan informan.¹⁷ Penulis melakukan wawancara secara *online* kepada konsumen yang pernah bertransaksi di olshop tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari

¹⁷ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metodologi Riset Penelitian Kualitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Eksperimen*, cet. ke-1, (Sleman: Deepublish Publisher, 2020), hlm. 28.

karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.¹⁸

5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri atau orang lain.¹⁹

Penelitian ini di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dari seluruh aspek penelitian yang ada, dan mendapatkan apa yang harusnya terjadi, untuk mengetahui alasan, kenapa, mengapa terjadi dan bagaimana jawaban untuk peristiwa tersebut, bisakah dikatakan sah atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian, maka sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima bab, yang disusun sebagai berikut:

¹⁸ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, jilid 7 (Jakarta: ichtiar baru), hlm. 849.

¹⁹ Irwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*, cet. Ke-1 (Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019), hlm. 150.

- BAB I : Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini merupakan Landasan teori yang berisi mengenai Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- BAB III : dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum Toko *Online*, Praktik Perlindungan Konsumen dalam Jual beli *Sistem Share in Jar* di Toko *Online*.
- BAB IV : Pembahasan dalam bab ini berisi mengenai Resiko konsumen dalam pembelian produk *share in jar*, Perlindungan Konsumen terhadap jual beli sistem *share in jar* pada Toko Online dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan juga tentang saran-saran, selain itu dalam bab terakhir akan dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan atau referensi dalam penulisan skripsi

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. resiko yang tidak dapat dihindari oleh konsumen dengan kemungkinan-kemungkinan seperti pemalsuan produk *skincare*, kemasan dalam produk ataupun isi produk yang tidak sesuai yang harus ditanggung oleh konsumen karena membeli produk *skincare share in jar* secara *online* serta harus menerima apabila terjadi kesalahan dalam produk seperti dalam proses pengiriman maupun produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi dikarenakan konsumen tidak bisa melihat secara langsung bagaimana proses penuangan produk *share in jar* kedalam wadah-wadah kecil.
2. Dari ketiga toko di atas tersebut belum memenuhi hak-hak konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 4 dan pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha, namun tidak sepenuhnya kesalahan dari pelaku usaha, terkadang konsumen juga kurang berhati-hati karena tidak memperhatikan syarat dan ketentuan yang sudah dicantumkan didalam deskripsi seperti yang tercantum dalam pasal 5 UU Perlindungan Konsumen Tentang Kewajiban Konsumen. Akan tetapi berdasarkan dari hasil wawancara konsumen yang pernah

membeli *skincare* sistem *share in jar* di toko *online* lain, kebanyakan dari mereka tidak merasa dirugikan karena *skincare* tersebut masih dapat digunakan dan tidak menimbulkan bahaya apapun serta harganya murah dan tidak mengeluarkan banyak uang, dengan syarat mencari toko yang dapat dipercaya seperti melihat sudah *starseller* atau belum dan ratingnya bagus atau tidak sehingga dapat meminimalisir kerugian.

3. Mekanisme penyelesaiannya dalam hukum islam Menurut Al-Qurtubi sebagaimana yang dikutip oleh sabiq, semua yang jelas haram dan merugikan maka harus di *fasakh*. Pembeli berkewajiban mengembalikan barang seperti sediakala jika terjadi kerusakan di tangannya, dan mengembalikan nilai kerusakan untuk di hitung harga kerusakan, seperti: *iqrar* (barang tak bergerak) *urudh* (barang dagangan) dan binatang, *mutsul* (barang yang serupa kadarnya) jika ada, baik berbentuk timbangan atau takaran (yang ditakar atau ditimbang) untuk jenis pangan dan *urudh*.

Berdasarkan hukum Islam, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik semenjak barang dirancang sampai tahap purnama penjualan dan kewajiban konsumen beritikad dimulai sebelum transaksi sampai pada saat terjadinya transaksi. Jadi seharusnya ketika ada penyelesaian sengketa itu harus diselesaikan dengan baik agar keduanya tidak saling dirugikan dan bisa sama-sama ridho.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diatas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha, walaupun skincare tersebut dapat dijamin keasliannya, tapi sebaiknya dicantumkan keterangan tanggal *expirednya* pada kemasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Serta ukuran wadah yang sesuai dengan produk yang dipesan. Penjual juga harus merespon dan bertanggung jawab kepada pembeli apabila terjadi kesalahan pada produk
2. Bagi konsumen, harus lebih selektif ketika memutuskan untuk membeli produk skincare *share in jar* secara online. alangkah baiknya untuk melihat review dan penilaian toko terlebih dahulu, agar tidak terjadi penipuan. Dan meminimalisir pembelian *share in jar*, lebih baik membeli skincare lokal yang ukuran *fullsize* yang harganya bisa jauh lebih murah.
3. Bagi pemerintah, pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah memerlukan sistem pengawasan yang efektif sehingga mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk tersebut guna melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Pemerintah juga diharapkan untuk terus memberikan sosialisasi terhadap UUPK dengan maraknya penjualan online ini kepada pelaku usaha maupun konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

1 Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Department Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

2 Undang-Undang

Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, Pasal 7.

Undang – undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, Jakarta: Sinar Grafika 2016.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8.

3 Buku

Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Semarang: CV.Asy Syifa,1993.

Abdul Halim, *Hak – hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Celina Tri Siwi Kristyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2015.

Gemala Dewi,dkk, *Perikatan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017.

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2016.

Irwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, dan Mixed Methode*, cet. ke-1, Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Barat: Gaya Media Pratama, 2013.

Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metodologi Riset Penelitian Kualitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Eksperimen*, cet. ke-1, Sleman:Deepublish Publisher, 2020.

Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia, jilid 7*. Jakarta: ichtiar baru, 1980.

Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adilllatuhu, jilid ke 5*. Jakarta: PT. Gema Insani, 2011.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016.

4 Jurnal

Dita Dwi Lestari, *Pandangan hukum islam atas penjualan kosmetik dengan sistem share in jar di toko kosmetik cantikqute purwokerto*, skripsi IAIN

Purwokerto, 2020.

Masmuah, sukresno, “Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syari’ah pada Kantor Bank BRI Syari’ah Kudus” dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 2013.

Munir salim, *Jual beli secara online menurut pandangan hukum islam*, Jurnal ilmiah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5 Lain – Lain

Adinda, “kelebihan dan kekurangan membeli produk kemasan share in jar”

beautyparty.id <https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar>.

Ari welianto, “sumber hukum pokok ajaran islam” *kompas.com*

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/09/140000069/sumber-hukum-pokok-ajaran-islam> akses 9 juni 2020.

Arum Puspitasari, “Pengertian, Jenis, Prosedur, dan undang-undang transaksi online,”

<https://arumpuspitasari87.blogspot.com/2018/03/pengertianjenisdan-transaksi-online1.html>, diakses 25 maret 2018.

Beauty care official store, “bahan aktif dalam skincare yang penting dan wajib kamu perhatikan,” <https://www.ccbeaute.com/bahan-aktif-dalam-skincare/>, diakses pada 11 juni 2021.

“Berkenalan dengan AXIS-Y, Skin Care Korea yang Hadirkan Produk untuk Kulit Berminyak dan Acne Prone,” <https://journal.sociolla.com/beauty/produk-axis-y-acne-prone>, diakses pada 14 Aug 2020.

Dendy Hardianto, “Jual Beli dalam Islam : Pengertian, Dalil, Syarat, dan Kontemporer,” <https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam/>, diakses pada 20 Agustus 2019.

Irina Marwan, “plus minus membeli produk kosmetik share in jar”, womantalk, <https://womantalk.com/beauty/articles/plus-minus-membeli-produk-kosmetik-share-in-jar-AMJB1>, akes 11 Juni 2019.

Lifia Mawaddah Putri, “Sebelum Beli Pahami dulu 5 Kegunaan *Skincare*,” <https://www.beautynesia.id/berita-skincare/sebelum-beli-pahami-dulu-5-kegunaan-skincare-ini/b-154841>, diakses pada selasa, 4 Agustus 2020.

Markey, “Cara Jual Beli *online* yang Praktis di Internet,” <https://markey.id/blog/bisnis/cara-jual-beli-online>, diakses pada 12 Juni 2019.

Redaksi Halodoc, “Urutan Penggunaan *Skincare* yang benar” <https://www.halodoc.com/artikel/8-urutan-penggunaan-skincare-yang-benar>, diakses pada 24 Agustus 2018.

Rizal Fadli, “Halodoc,” <https://www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-3-bahaya-memakai-skincare-palsu>, Diakses pada 2021

Sarrah Ulfah, “7 kekurangan dan kelebihan membeli produk dalam kemasan share in jar,” <https://www.popmama.com/life/fashion-and-beauty/sarrah-ulfah-1/kekurangan-dan-kelebihan-membeli-produk-dalam-share-in-jar/2>, diakses pada 16 juni 2020.

Sulistiani, “Pyunkang Yul Essence, Toner Korea yang Ampuh Atasi Kulit Dehidrasi,” <https://www.beautynesia.id/berita-skincare/pyunkang-yul-essence-toner-korea-yang-ampuh-atasi-kulit-dehidrasi/b-135625>, diakses pada Kamis, 19 Mar 2020.

